



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXX Bin XXXX** , tempat dan tanggal lahir Terawas, 20 September 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Semboyan, Rt.05, Desa Terawas, Kecamatan Stl Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepanitaraan dengan Register Nomor 246/SK/IV/2022/PA.LLG tertanggal 1 April 2022, telah memberikan kuasa kepada **Deo Agung Pratama, SH** Advokat yang berkantor di Jl. Cereme Kelurahan Taba Jemakeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**XXXX Binti XXXX** , tempat dan tanggal lahir Tanjung Raya, 27 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Raya, Rt.04, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan (rumah Bapak XXXX ), Kel. Tanjung Raya, Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 01 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang Suami Istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0105/005/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020;
2. Bahwa pada saat Perkawinan tersebut dilaksanakan status Pemohon adalah Jejaka dan Status Termohon adalah Perawan, perkawinan tersebut dengan wali nikah bapak Kandung yang bernama XXXX dengan mas kawin berupa Emas seberat 3 gram. dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di Rumah yang beralamat di Dusun Semboyan, RT.005, Desa Terawas, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan Suami dan Istri. Kemudian terjadi perselisihan/ pertengkaran
5. Bahwa selama masa waktu perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum/tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan relatif rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering mengalami Perselisihan dan pertengkaran sehingga yang menjadikan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan rukun lagi.
7. Bahwa yang menjadi sebab-sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :



- a. Bahwa Termohon sering pergi selama sehari-hari ke rumah orangtua Termohon tanpa izin Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon selama 1 tahun lamanya;
  - c. Bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga Pemohon tidak bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah, dan puncaknya pada Desember 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kelurahan Tanjung Raya RT.04, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Termohon sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Dusun Semboyan, RT.005, Desa Terawas, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa pengajuan Permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**XXXX Bin XXXX**) untuk menjatuhkan talak Satu Raji terhadap Termohon (**XXXX Binti XXXX**) dimuka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

#### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*,

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator **Mirwan S.H.I M.H.I.**, salah satu Mediator dari Hakim, mediasi tersebut berasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau sejumlah Rp.7.500.000,-
2. Nafkah selama masa iddah Rp1.500.000,-
3. Mut'ah sejumlah Rp.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya Termohon membenarkan peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Termohon menuntut hak hak Termohon sebagaimana yang disepakati, dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak keberatan dengan perkara ini, sehingga replik dan duplik dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 0105/005/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

**B. Bukti Saksi :**

- 1. Komsia binti Munandar** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Terawas Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun Semboyan,



RT.005, Desa Terawas, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon malas bekerja, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Pemohon, dan Termohon sering sekali pergi sehari-hari ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon, dan puncaknya pada Desember 2020, dimana Termohon pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Kelurahan Tanjung Raya RT.04, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, sedangkan Pemohon masih tinggal dikediaman orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

**2. Dedek Winarno bin Ratno** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Perintis Rt.08 Kelurahan Joyoboyo Kecamatan lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun Semboyan,



RT.005, Desa Terawas, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon malas bekerja, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Pemohon, dan Termohon sering sekali pergi sehari-hari ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon, dan puncaknya pada Desember 2020, dimana Termohon pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Kelurahan Tanjung Raya RT.04, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, sedangkan Pemohon masih tinggal dikediaman orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, karena jaraknya dekat, dan malamnya saksi juga kembali lagi ke rumah orangtua Pemohon, dan yang terakhir Termohon pulang ke rumah orangtua karena Termohon baru keguguran, sehingga perlu perawatan, sehingga Termohon dijemput oleh orangtua, termasuk Pemohon juga ikut ke rumah orangtua Termohon, namun setelah Termohon sembuh beberapa lama disana, malah Pemohon tidak menjemput kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bahkan sewaktu dihubungi lewat telephone, Pemohon tidak mengangkatnya, sampailah pisah 1 tahun terakhir;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan semuanya kepada keputusan hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik](#), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tersebut atas nama kuasa hukum **Deo Agung Pratama S.H.**, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan keduanya juga telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dengan hasil berhasil sebagaimana isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagaimana, alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun Semboyan, RT.005, Desa Terawas, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dan selama menikah keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah Termohon malas bekerja, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Pemohon, dan Termohon sering sekali pergi sehari-hari ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon dan puncaknya pada Desember 2020, dimana Termohon pulang kerumah orangtunya yang beralamat di Kelurahan Tanjung Raya RT.04, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, sedangkan Pemohon masih tinggal dikediaman orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa akibat dari perceraian tersebut, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah Lampau sejumlah Rp.7.500.000,-



- Nafkah selama masa iddah Rp1.500.000,-
- Mut'ah sejumlah Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

**Artinya :** "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

**Artinya:** Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Pendapat ahli fiqh (*hujjah fiqhiyyah*) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana termuat dalam Kitab *Syarqawi „ala al-Tahrir*, Juz II, halaman 308 yang berbunyi:

**تسقط نفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير**

**دينا في ذمته**

**Artinya** "Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (*daluwarsa*), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami."

Menimbang bahwa hakim perlu mengetengahkan Dalil dari al-Qur`ân yaitu firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 dan Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

**وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**

**Artinya** : dan Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (*menunggu*) tiga kali quru' (QS : al-Baqarah Ayat 228)

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ**



يَصْنَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

*Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS : Ath-Thalaq ayat 6)*

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وللمطلقات متاع بالمعروف**

*Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Bahwa dalam Pasal 149 KHI huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhol;
- b. memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian **khusus nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah**, dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :

- Nafkah Lampau sejumlah Rp.7.500.000,-
- Nafkah selama masa iddah Rp1.500.000,-
- Mut'ah sejumlah Rp.500.000,-

yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX Bin XXXX ) untuk menjatuhkan talak Satu Raji terhadap Termohon (XXXX Binti XXXX ) dimuka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menghukum Pemohon (XXXX Bin XXXX ) membayar kepada Termohon (XXXX Binti XXXX ) berupa :

- 3.1. Nafkah Lampau sejumlah Rp.7.500.000,-
- 3.2. Nafkah selama masa iddah Rp1.500.000,-
- 3.3. Mut'ah sejumlah Rp.500.000,-

yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jumat, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan 20 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.,** sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Eli Yulita S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Panitera Pengganti ,  
Ttd**

**Eli Yulita S.H.,**

**Hakim**

**Ttd**

**Khairul Badri., Lc. MA.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
PNBPSurat Kuasa	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 230.000,00</b>

**(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);**